



P E N E T A P A N

Nomor 967/Pdt.P/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, NIK. 3528070202940002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, NIK. 3528114107000204, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khoirus Shodiqin, S.Sy, dan Agus Wedi, S.H** Advokat pada **Kantor Khoirus, Agus & Partners** beralamat di Dusun Tengah Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan nomor register kuasa 1307/S.Kuasa/12/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 967/Pdt.P/2023/PA.Pmk, tanggal 27 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada Tanggal 04-12-2019 bertempat di **Kabupaten Pamekasan**, dengan wali nikah ayah kandung mempelai perempuan bernama **Wali Nikah** Pemohon II bernama **Pemohon 2** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah **PENGHULU** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, akan tetapi Pemohon II saat ini sedang hamil tua (usia kandungan 8 bulan);
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah dan akta lahir anak Para Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Batumarmar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ZAINUDDIN**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilangsungkan pada Tanggal 04-12-2019, bertempat di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Batumarmar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **KHOIRUS SHODIQIN, S.Sy, Dan AGUS WEDI, S.H** Advokat pada **KANTOR KHOIRUS SHODIQIN, S.Sy, AGUS WEDI, S.H & PARTNERS** beralamat di Dusun Tengah Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan nomor register kuasa 1307/S.Kuasa/12/2023 tanggal 27 Desember 2023,

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Para Pemohon menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 21 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan nomor register kuasa 1307/S.Kuasa/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **967/Pdt.P/2023/PA.Pmk.** dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Sugianto, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon .

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 0
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)